



Salinan

P U T U S A N

Nomor 273/Pdt.G/2019/PA Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Nik 7208052202690001. tempat tanggal lahir Eeya 22-02-1969 umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai "Termohon" Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ariyanto, Mirdan dan Rekan yang beralamat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/SKK-A & R/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register Nomor XXX/SK/IX/2019 tanggal 03 September 2019;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta para saksi di muka sidang;
- Telah memeriksa alat bukti lainnya;

Hlm. 1 dari 45 halaman_Put. No.273/Pdt. G/2019/PA Prgi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Prgi, tanggal 01 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-296/KUA.22.09.10/PW.01/7/2019 tertanggal 22 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah milik bersama sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 18 tahun;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Termohon sering berbohong kepada Pemohon.
 2. Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal (atau sekedar pisah ranjang tapi masih serumah), yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, pihak Pemohon dan pihak Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa dalam setiap persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi dan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi yang dipandu oleh seorang mediator yang dapat dipilih dari Mediator Hakim Pengadilan Agama Parigi atau Mediator yang Bersertifikat dari Luar Pengadilan;



Bahwa untuk menentukan mediator, Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator dari hakim Pengadilan Agama Parigi atas nama *Ummu Rahmah, S.H., M.H.* yang telah ditetapkan melalui Penetapan Mediator tertanggal 19 September 2019 dan kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh proses mediasi bersama mediator tersebut, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 20 Agustus 2019, 03 September 2019, 19 September 2019, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dan upaya mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pada tanggal 10 Oktober 2019 di muka sidang pihak Termohon telah mengajukan jawaban Konvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban dalam Konvensi:

1. Bahwa untuk dalil Pemohon pada angka 1,2,3 adalah benar;
2. Bahwa untuk dalil Pemohon angka 4, menurut Termohon adalah dalil yang tidak jelas dan tidak tegas secara spesifik sering berbohong soal apa tepatnya dan sering melalaikan kewajiban sebagai seorang isteri soal apa yang dimaksud oleh Pemohon..?
3. Bahwa Termohon sudah merasa melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri dan sudah berusaha bersikap jujur serta bersabar terhadap suami dalam kehidupan rumah tangga selama ini;
4. Bahwa mengenai dalil bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus adalah benar oleh karena Pemohon kurang memberikan nafkah lahir dan bathin apalagi sekitar bulan Mei 2019 setelah ketahuan ternyata Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain WIL) yaitu kakak Termohon bernama Salma, jadi jelasnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Mei, demikian juga Salma telah meninggalkan rumah kediaman suaminya di Desa Eeya, selanjutnya Pemohon dan Salma telah tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Dusun IV Desa Ogomanu sekitar 8 KM dari Eeya dengan alasan sedang menggarap kebun, namun setelah pada bulan Agustus lalu Termohon melaporkan pada Kepolisian Palasa maka untuk sementara Pemohon dan Salma tidak tinggal lagi di Desa Ogomanu tapi masih sering bertemu diam-diam melanjutkan hubungan perselingkuhannya;

5. Bahwa atas kenyataan Tersebut sudah beberapa kali dilakukan musyawarah namun Pemohon tetap bersikeras melanjutkan hubungannya dengan Salma dan Pemohon tidak mau meminta maaf serta tidak mau rujuk dengan Termohon dengan demikian Termohon juga siap untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon Tersebut, pada tanggal 07 November 2019 pihak Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan konvensinya dan menambahkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa yang Pemohon maksudkan Termohon sering berbohong adalah berbohong dalam hal keuangan, dimana Termohon pernah menyuruh Pemohon menagih hutang dan dalam perjalanan Pemohon menggunakan uang hasil tagihan tersebut sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun setelah Pemohon menceritakan kepada Termohon, Termohon malah marah dan menyalahkan Pemohon karena uang tersebut adalah uang orangtua Termohon, Pemohon sudah minta maaf namun Termohon tetap marah-marah, di kemudian hari Pemohon baru mengetahui ternyata uang yang Pemohon gunakan itu bukan uang orangtua Termohon namun uang bersama Pemohon dan Termohon dari hasil jualan Pemohon dan Termohon yang dikelola oleh Pemohon dan Termohon, namun uangnya disimpan semua oleh Termohon, bukan hanya itu saja, masih banyak kebohongan Termohon dalam hal keuangan;

2. bahwa yang Pemohon maksudkan dengan ermohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri adalah karena Termohon sering menolak Pemohon dalam berhubungan intim, Termohon juga tidak mau melepaskan KB karena termohon takut hamil sementara Pemohon sangat

Hal. 5 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi



ingin memiliki anak lagi berhubung anak Pemohon dengan termohon hanya 1 orang dan saat ini sudah berusia 18 tahun, namun Termohon berkeras tidak mau lagi memiliki anak karena alasan takut melahirkan;

Bahwa atas replik Pemohon, pada tanggal 07 November 2019 pihak Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensinya;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon pula mengajukan tuntutan balik / gugatan rekonvensi secara Tertulis;

Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, disamping mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon, maka guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak, digunakan istilah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam konvensi, sedangkan dalam rekonvensi digunakan istilah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang semula dalam konvensi disebut Pemohon konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi, demikian pula semula dalam konvensi disebut Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi;

Bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagaimana berikut:

1. bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam jawaban konvensi sebelumnya dianggap dipergunakan kembali dalam gugatan rekonvensi ini;
2. bahwa termohon dalam konvensi, dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat rekonvensi dan sebaliknya pemohon konvensi sekarang adalah sebagai Tergugat rekonvensi ;
3. bahwa adalah sangat wajar dan patut menurut hukum bila Penggugat rekonvensi juga menuntut pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat rekonvensi yang sangat berkaitan erat dengan permohonan konvensi yang diajukan Tergugat rekonvensi tersebut diatas sbb;
4. bahwa adapun tuntutan dalam gugatan ini bukanlah didasari oleh motivasi materi yang mengada-ada namun dengan maksud yang pantas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang wanita yang lemah namun menanggung beban yang cukup berat akibat perceraian nantinya apalagi Penggugat rekonsvensi masih menanggung biaya hidup dan biaya sekolah anak;

5. bahwa sejak Penggugat rekonsvensi menikah Tergugat rekonsvensi kurang memberi nafkah, biaya pendidikan anak dll, maka sudah sepantasnya Penggugat rekonsvensi menuntutnya pada kesempatan ini dengan uraian sebagai berikut:

5.1 bahwa oleh karena anak Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi masih duduk dibangku sekolah dan memerlukan biaya pendidikan sampai saat menikah, maka wajar kalau mendapat biaya setiap bulan dari Tergugat rekonsvensi sejumlah rp 1.000.000.-;

5.2 biaya nafkah lampau sejak menikah dan wajib memberi nafkah lahir yaitu mulai bulan agustus tahun 1996 sampai dengan bulan mei 2019 = 23 tahun x 12 bulan = 273 bulan, bila dalam setiap bulan kewajiban Tergugat rekonsvensi memberi nafkah rata-rata sejumlah rp 1.000.000.- maka $273 \times \text{rp } 1.000.000.- = \text{rp } 273.000.000.-$ (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

5.3 biaya nafkah iddah yang wajib dibayar oleh Tergugat rekonsvensi kepada Penggugat rekonsvensi akibat perceraian adalah sejumlah rp $3.000.000 \times 3 \text{ bulan} = \text{rp } 9.000.000.-$ (sembilan juta rupiah);

5.4 biaya mut'ah yang wajib dibayar oleh Tergugat rekonsvensi kepada Penggugat rekonsvensi akibat perceraian adalah sejumlah rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)

6. total keseluruhan yang wajib dibayar Tergugat rekonsvensi kepada Penggugat rekonsvensi akibat perceraian adalah sejumlah adalah sejumlah: $\text{rp } 273.000.000 + \text{rp } 9.000.000.- + \text{rp } 20.000.000 = \text{rp } 302.000.000.-$ (tiga ratus dua juta rupiah);

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Termohon konvensi sekaligus sebagai Penggugat rekonsvensi mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Hal. 7 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Menerima Jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat rekonvensi lalai memenuhi nafkah lahir atau nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi selama 273 bulan;
3. menghukum/mewajibkan Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi sejumlah rp 273.000.000.- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
4. menghukum/mewajibkan Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah rp 3.000.000 x 3 bulan = rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);
5. menghukum/mewajibkan Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya nafkah mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
6. menghukum/mewajibkan Tergugat rekonvensi membayar total keseluruhan yang dibayar Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi akibat perceraian adalah sejumlah adalah sejumlah: rp 273.000.000 + rp 9.000.000.- + rp 20.000.000 = rp 302.000.000.- (tiga ratus dua juta rupiah);
7. menghukum/mewajibkan Tergugat rekonvensi membayar biaya pendidikan sampai anak bernama Noviana bin Rusdin sejumlah rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 07 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak atas 1 (satu) orang anak bernama Noviana binti Rusdin kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, lagipula Tergugat Rekonvensi tetap akan bertanggung jawab kepada anak tersebut dalam hal biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya;
2. bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah lampau sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi karena selama menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak pernah kekurangan baik bahan makanan maupun pakaian, semua Tergugat Rekonvensi berikan kecuali yang tidak ada dengan Tergugat Rekonvensi, jadi Tergugat Rekonvensi tidak pernah melalaikan nafkah Penggugat rekonvensi selama menikah, kalau memang Tergugat Rekonvensi melalaikan tanggung jawab Tergugat rekonvensi selaku suami Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi tidak seperti sekarang ini, karena itu Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk membayarkan nafkah lampau selama 8 (delapan) bulan terakhir dalam masa pisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Mei 2019, bahkan dalam masa itu Tergugat Rekonvensi masih mengirimkan beras kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak 2 kali 40 kilogram dan uang sekolah anak sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, namun hanya sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan karena hanya itu kesanggupan Tergugat Rekonvensi saat ini;
4. Bahwa mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Tergugat menyatakan tidak bersedia, Tergugat hanya mampu memberikan 1 (satu) buah motor Mio 125 keluaran tahun 2016 sebagai mut'ah, karena hanya itu yang Tergugat miliki saat ini, karena hasil panen cengkeh ada di rumah bersama, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin mengambilnya karena masih berperkara;

Hal. 9 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi



Berdasarkan dari seluruh uraian tersebut di atas, kiranya cukup beralasan dan berdasar Hukum bagi Pengadilan *in Casu* Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yang menjadi alasan dalam jawaban pokok perkara maupun dalam rekonvensi, dan dengan segala kerendahan hati Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi bermohon pula kiranya Yang Mulia Hakim dalam perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Replik Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya.
3. Menolak Jawaban Termohon Untuk Seluruhnya.
4. Memberikan Izin kepada Pemohon Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Termohon;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi putus karena Perceraian;
4. Memberikan Izin kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (Termohon);
5. Menetapkan nafkah anak yang akan dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;
6. Menetapkan nafkah mut'ah berupa 1 (satu) buah motor MIO 125;
7. Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu



rupiah) setiap bulan dikali 3 (tiga) bulan, dengan total Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik dalam rekonvensi secara lisan pada tanggal 07 November 2019 yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap replik Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan pada tanggal 07 November 2019 di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam rekonvensinya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan pihak keluarga dan orang dekat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk didengar keterangannya di muka persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-296/KUA.22.09.10/PW.01/7/2019 dengan Nomor Akta Nikah 203/17/VII/1996 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 22 Juli 2019 bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi**, umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, yang mengaku sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 1996;
 - o Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah bersama Pemohon dan Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - o Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Noviana binti Rusdin, umur 18 tahun;
 - o Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2018 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada akhir tahun 2018, saksi mengetahui karena saksi sebagai kepala dusun di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, saksi pernah merukunkan keduanya di kantor desa setempat karena masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - o Bahwa saksi tahu, penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering bohongi Pemohon masalah keuangan/pendapatan bersama dari usaha jual beli buah-buahan (usaha dagang) yang uangnya dikelola oleh Termohon, Pemohon menyatakan Termohon sering bohong masalah uang harga barang jualan, juga masalah keturunan, Pemohon ingin lagi memiliki anak karena anak Pemohon dan Termohon sudah besar yakni berumur 18 tahun, namun Termohon tidak mau lagi melahirkan;
 - o Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2018, Pemohon yang pergi meninggalkan

Hal. 12 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kediaman bersama, saat ini Pemohon tinggal di pondok kebun di gunung;

o Bahwa saksi tahu, Pemohon saat ini bekerja sebagai petani, ada kebun coklat dan cengkeh;

o Bahwa saksi tidak tahu persis apakah Pemohon memenuhi segala kebutuhan Termohon atau tidak, karena itu masalah yang sangat pribadi sulit terjangkau orang luar, namun sepengetahuan saksi Pemohon dan termohon hidup berkecukupan;

o Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

o Bahwa saksi tahu, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya;

2. Saksi, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, yang mengaku sebagai teman Pemohon, telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;

o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 1996;

o Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah bersama Pemohon dan Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

o Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Noviana binti Rusdin, umur 18 tahun;

o Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2018 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang



puncaknya terjadi pada akhir tahun 2018, saksi mengetahui karena saksi sebagai teman Pemohon sering mendengar curahan hati Pemohon tentang Termohon, tetangga juga sudah banyak membicarakan tentang masalah Pemohon dan Termohon, saksi juga mendengar Pemohon dan Termohon dirukunkan di kantor desa setempat karena masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

o Bahwa saksi tahu, penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering bohongi Pemohon masalah keuangan dari usaha dagang yang dikelola oleh Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan Termohon yang menyimpan uang hasil jualan dan tidak jujur kepada Pemohon, juga masalah keturunan, Pemohon ingin Termohon hamil lagi karena anak Pemohon dan Termohon hanya 1 orang dan sudah berumur 18 tahun, namun Termohon tidak mau lagi melahirkan;

o Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2018, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, saat ini Pemohon tinggal di pondok kebun di gunung menjaga cengkeh dan coklat;

o Bahwa saksi tahu, Pemohon bekerja sebagai petani coklat dan cengkeh;

o Bahwa saksi tidak tahu persis apakah Pemohon memenuhi segala kebutuhan Termohon atau tidak, karena itu rahasia pribadi mustahil orang luar dapat mengetahui keadaan dapur orang lain, namun sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon hidup berkecukupan;

o Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

o Bahwa saksi tahu, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Hakim pemeriksa perkara, pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Saksi:

1. **Saksi**, umur 77 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, yang mengaku sebagai ipar Termohon, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah bersama Pemohon dan Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Noviana binti Rusdin, umur 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2018 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi sekitar 8 bulan yang lalu, saksi mengetahui karena saksi adalah mantan suami dari selingkuhan Pemohon, saksi dan mantan istri saksi sering bertengkar bahkan sekarang sudah bercerai karena kedekatan Pemohon dengan mantan istri saksi (Salma) yang sudah di luar kewajaran, saksi juga sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena hubungan Pemohon dengan istri saksi;
- Bahwa saksi tahu, penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon memiliki hubungan asmara dengan mantan istri saksi, saat belum cerai dengan saksi, istri saksi

Hal. 15 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering berdua-duaan dengan Pemohon di rumah mertua saksi, di rumah saksi juga baik di dapur, di ruang tamu, bahkan Pemohon bebas keluar masuk rumah saksi juga kamar tidur saksi dan istri saksi, Pemohon dan istri saksi juga sering boncengan bahkan saat anak tiri saksi menikah (anaknya Salma) saksi tidak dilibatkan, demikian pula Termohon sebagai adik kandung Salma, tetapi Pemohon yang sibuk kesana kemari mengurus semuanya, ketika saksi bertanya kepada istri saksi (Salma) "*benarkah kamu ada hubungan khusus dengan Rusdin?*", Istri saksi menjawab "*kenapa kalau saya suka?*" bahkan Handphone yang saksi belikan untuk istri saksi ditemukan Termohon dalam kantong celana Pemohon, Termohon laporkan kepada saksi akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar, jadi permasalahan Pemohon dan termohon hanyalah karena Pemohon ingin merebut istri saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah Pemohon melalaikan nafkah terhadap Termohon ataukah tidak, karena itu masalah ke dalam sebuah rumah tangga orang lain tidak mungkin tahu, namun sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon hidup berkecukupan;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, saat ini Pemohon tinggal di pondok kebun di gunung;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon saat ini bekerja sebagai petani, ada kebun coklat dan cengkeh, juga ada kios campuran yang saat ini dikelola oleh Termohon, di rumah bersama Pemohon dan Termohon juga ada cengkeh 40 karung hasil panen tahun lalu, dalam 1 karung terdapat 65 kilogram cengkeh;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;



- Bahwa saksi tahu, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya;

2. Saksi, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, yang mengaku sebagai kakak kandung Termohon, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah bersama Pemohon dan Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Noviana binti Rusdin, umur 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2018 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi sekitar 8 bulan yang lalu, saksi mengetahui karena saksi adalah kakak kandung Termohon dan kakak kandung selingkuhan Pemohon bernama Salma, saksi sering mendengar adik saksi Termohon bertengkar dengan Pemohon, juga adik saksi bernama Salma bertengkar dengan suaminya karena kedekatan Pemohon dengan adik saksi Salma yang sudah di luar kewajaran;
- Bahwa saksi tahu, penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon adalah karena kedekatan Pemohon dengan adik saksi bernama Salma, bahkan kedekatan hubungan Pemohon dengan adik saksi Salma juga sudah menyebabkan terjadinya perceraian adik



saksi Salma dengan suaminya, keluarga juga keberatan karena kedekatan keduanya sudah meresahkan masyarakat setempat;

- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak mau ikut campuri urusan pribadi adik saksi, setahu saksi Pemohon memiliki kebun cengkeh dan coklat disamping ada usaha dagang berupa kios barang campuran dan keduanya hidup berkecukupan;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, saat ini Pemohon tinggal di pondok kebun di gunung;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon saat ini bekerja sebagai petani, ada kebun coklat dan cengkeh, juga ada kios campuran yang saat ini dikelola oleh Termohon, di rumah bersama Pemohon dan Termohon juga ada cengkeh 40 karung hasil panen tahun lalu, dalam 1 karung terdapat 65 kilogram cengkeh;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan dirinya memiliki penghasilan dari kebun cengkehnya setiap tahun/panen berkisar antara 30-40 karung yangmana perkarungnya terdiri dari 65 kilogram cengkeh dengan harga saat ini berkisar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau dapat diperkirakan penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada setiap panennya adalah sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dapat dirata-ratakan setiap bulannya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di luar biaya pengelolaan. Di samping itu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga memiliki penghasilan lain dari kebun coklat dan kios barang campuran serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha jual beli buah-buahan yang saat ini dikelola oleh Termohon Konvensi / Penggugat rekonsensi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 21 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap pada permohonan dalam Konvensinya, yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Termohon Konvensi dan mohon kepada Hakim pemeriksa perkara agar segera memberikan putusannya;

Dalam Rekonsensi:

- Bahwa Tergugat Rekonsensi tetap pada jawaban Rekonsensinya yang menyatakan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsensi untuk membayarkan nafkah anak sesuai tuntutan Penggugat Rekonsensi, nafkah Iddah dan Mut'ah sebatas yang disanggupi oleh Tergugat Rekonsensi, namun tidak bersedia dan menolak untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah lampau dan mohon pertimbangan Hakim;

Bahwa demikian pula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon Konvensi tetap pada jawaban dalam Konvensinya, yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi dan mohon kepada Hakim pemeriksa perkara agar segera memberikan putusannya;

Dalam Rekonsensi:

Bahwa Penggugat Rekonsensi tetap pada gugatan Rekonsensinya yang menuntut Tergugat Rekonsensi untuk memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonsensi dan mohon pertimbangan Hakim;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Hakim pemeriksa perkara akan segera menjatuhkan putusannya;

Hal. 19 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *juncto*. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Termohon dalam surat permohonan Pemohon ternyata Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun kembali dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 20 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilaksanakan upaya mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Parigi *Ummu Rahmah, S.H., M.H.* pada tanggal 20 Agustus 2019, 03 September 2019 dan 19 September 2019, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 19 September 2019, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dalam persidangan dan upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa hal yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sedangkan atas hal tersebut Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan ingin bercerai dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sekalipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) permohonan cerainya, namun setelah mempelajari posita permohonan Pemohon serta keterangan dan

Hal. 21 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pihak Pemohon di muka sidang, Hakim secara yuridis memahami bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut dinyatakan beralasan dan berdasar hukum sehingga dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, kemudian dalil-dalil yang diakui oleh Termohon dikategorikan menjadi dalil-dalil yang diakui secara murni, dalil-dalil yang diakui secara berklausul dan dalil-dalil yang diakui secara berkualifikasi;

Adapun dalil-dalil yang diakui secara murni oleh Termohon adalah sebagaimana berikut :

- Posita poin 1 permohonan Pemohon, bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 10 Juli 1996 yang tercatat di KUA Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Posita poin 2 permohonan Pemohon, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Posita poin 3 permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, dan pada pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai Keturunan seorang putri bernama Noviana binti Rusdin, umur 18 tahun;
- Posita poin 5 permohonan Pemohon, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2019 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah

Hal. 22 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

- Posita poin 6 permohonan Pemohon, bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Posita poin 7 permohonan Pemohon, bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Posita poin 8 permohonan Pemohon, Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Adapun dalil-dalil yang diakui secara berkualifikasi oleh Termohon adalah sebagaimana berikut :

- Posita poin 4 permohonan Pemohon, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon sering berbohong dan Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, yang benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon kurang memberikan nafkah lahir dan batin apalagi sekitar bulan Mei 2019 setelah ketahuan ternyata Pemohon mempunyai WIL yaitu kakak Termohon bernama Salma demikian juga Salma telah meninggalkan rumah kediaman suaminya di Desa Eeya, selanjutnya Pemohon dan Salma telah tinggal bersama di Dusun IV Desa Ogomanu sekitar 8 KM dari Desa Eeya dengan alasan sedang menggarap kebun, namun pada bulan Agustus lalu Termohon

Hal. 23 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Kepolisian Palasa maka untuk sementara Pemohon dan Salam tidak tinggal lagi di Desa Ogomanu tetapi masih sering ketemu diam-diam melanjutkan hubungan perselingkuhannya;

Adapun dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah sebagaimana berikut :

- Posita poin 4.1. tidak benar, yang benar Termohon sudah jujur;
- Posita poin 4.2. tidak benar, yang benar Termohon sudah melakukan kewajiban sebagai seorang istri dan sudah bersabar terhadap suami dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan tersebut kemudian telah ditanggapi oleh Pemohon dalam repliknya secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa *replik* Pemohon tersebut kemudian telah ditanggapi oleh Termohon dalam *duplik secara tertulis* sebagaimana dalam duduk perkara Termohon yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon namun oleh karena terdapat sebagian dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berkualifikasi dan dalil yang dibantah oleh Termohon, serta mengingat asas mempersulit perceraian juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya demikian pula Termohon dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Hakim membebani wajib alat bukti terlebih dahulu kepada Pemohon, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta memperhatikan hadis Nabi saw. yang

Hal. 24 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan Permohonannya, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad saw. riwayat Imam Tirmizi, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: "Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan berumahtangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang menjadi dasar permohonan perceraian adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 25 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai ini, yang dalam hal ini hanya dapat dibuktikan oleh Akta Nikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (akta otentik) yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang fakta perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P., yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Juli 1996, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dinilai sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Pemohon mengajukan dua orang saksi, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini dimana saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan telah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), telah diperiksa satu persatu di muka persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Ayat (1) dan (2) R.Bg., sehingga Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Pemohon tersebut;

Hal. 26 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang disampaikan di muka sidang bahwa :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 1996;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon sampai berpisah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Noviana binti Rusdin, umur 18 tahun;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2018 karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada akhir tahun 2018;
 - Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berbohong kepada Pemohon mengenai keuangan dan menolak keinginan Pemohon untuk memiliki anak lagi;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2018, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya;
 - Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai petani cengkeh dan coklat;
- adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga

Hal. 27 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Termohon, di muka persidangan Termohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Termohon telah diperiksa satu persatu di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sesuai ketentuan Pasal 172 angka 1 dan angka 4 R.Bg. dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil jawaban Termohon telah dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim menyatakan alat bukti Termohon telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon yang disampaikan di muka sidang bahwa :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon;

Hal. 28 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Noviana, umur 18 tahun;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2018, karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ketidakrukunan Pemohon dan Termohon disebabkan karena kedekatan hubungan Pemohon dengan kakak kandung Termohon bernama Salma yangmana sudah melebihi batas kewajaran dan sudah meresahkan pihak keluarga Termohon dan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani / pekebun cengkeh dan coklat, Pemohon juga ada usaha kios yang sekarang dikelola sepenuhnya oleh Termohon, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya namun saksi mengetahui bahwa saat ini di rumah bersama Pemohon dan Termohon terdapat cengkeh 40 karung yang tiap karungnya terdiri dari 65 kilogram cengkeh yang merupakan hasil panen tahun lalu;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Termohon menyatakan mungkin ini jalan terbaik;

adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi mengenai hal-hal tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 29 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Termohon sebagaimana tersebut, tidak bertentangan dengan dalil-dalil bantahan Termohon dan apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon sebagaimana tersebut sebelumnya, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri sehingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Noviana binti Rusdin yang berusia 18 tahun;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon, lalu di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- o Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun disebabkan karena Termohon sering membohongi Pemohon dalam hal keuangan, juga karena masalah keturunan dimana Pemohon menginginkan untuk memiliki anak lagi namun Termohon menolak keinginan Pemohon tersebut, juga karena adanya perempuan lain yang merupakan kakak kandung Termohon bernama Salma, sehingga sejak pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2019 dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 30 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- o Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai petani cengkeh dan coklat juga memiliki usaha lain berupa kios barang campuran dan buah-buahan di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang saat ini sepenuhnya dikelola oleh Termohon;
- o Bahwa penghasilan Pemohon dari kebun cengkeh dapat ditaksir sebanyak 30-40 karung atau sekitar 1.950 kilogram pada setiap panennya atau berkisar 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) sampai 156.000.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) diluar biaya atau ongkos kerja;
- o Bahwa dalam persidangan Pemohon menolak untuk rukun lagi dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun disebabkan karena Termohon sering membohongi Pemohon dalam hal keuangan, juga karena masalah keturunan dimana Pemohon menginginkan untuk memiliki anak lagi namun Termohon menolak keinginan Pemohon tersebut, juga karena adanya perempuan lain yang merupakan kakak kandung Termohon bernama Salma, sehingga sejak pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2019 dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, maka telah terpenuhi unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, terhitung sejak bulan Mei 2019 serta dalam pisah tempat tinggal itu Pemohon dan Termohon sudah putus

Hal. 31 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dan upaya rukun oleh keluarga tidak berhasil serta di muka sidang Pemohon menolak untuk rukun dengan Termohon, maka kualitas perpecahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah nyata antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan lagi, karena dalam hal ini tidaklah mencari siapa yang salah dan siapa yang benar namun fakta yang harus ditemukan adalah apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perpecahan yang ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ataukah tidak? sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah berkemauan keras untuk bercerai dari Termohon, maka memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga

Hal. 32 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus, sehingga mempertahankan keduanya tetap dalam ikatan perkawinan, sama dengan membiarkan Pemohon dan Termohon terjebak dalam masalah yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Hakim pemeriksa perkara telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka Permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Hal. 33 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon terjadi setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan pertimbangan dalam rekonvensi dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada saat Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam konvensi secara tertulis di muka persidangan, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis di muka persidangan sebagai berikut:

1. Nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak bernama Noviana binti Rusdin, umur 18 tahun sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
2. Nafkah lampau Penggugat selama 23 (dua puluh tiga) tahun atau 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) bulan terhitung sejak bulan Agustus 1996 hingga bulan Mei 2019, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya atau totalnya sejumlah Rp.273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
3. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dengan rincian perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau total sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal. 34 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim yang menangani perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi nafkah lahir atau nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 273 bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah lampau Penggugat selama 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) bulan terhitung sejak bulan Agustus 1996 sampai dengan bulan Mei 2019 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya atau totalnya sejumlah Rp.273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dengan rincian perbulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau total sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak bernama Noviana binti Rusdin, umur 18 tahun sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawabannya dan terdapat hubungan erat dengan pokok perkara konvensi, maka sesuai Pasal 158 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg. gugatan rekonvensi Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 154 ayat 1 R.Bg. Hakim sudah berusaha mendamaikan agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagaimana berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat Rekonvensi tidak bersedia / menolak untuk membayarkan kepada Penggugat nafkah lampau Penggugat selama 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) bulan atau selama 23 tahun menikah, karena Pemohon selalu menafkahi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, hanya saja Penggugat merasa tidak cukup;
2. Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau totalnya sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa 1 buah motor MIO 125, hanya itu kemampuan Tergugat;
4. Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak bernama Noviana binti Rusdin umur 18 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya, Tergugat Rekonvensi juga menyatakan tetap akan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut baik biaya pendidikan, kesehatan dan biaya lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan *replik dalam rekonvensi* secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya dan menambahkan penjelasan sebagaimana dalam duduk perkara, demikian pula Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan *duplik dalam rekonvensi* secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi membantah sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demikian pula Tergugat Rekonvensi dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang mendalilkan perkara, maka Hakim membebani wajib alat bukti terlebih

Hal. 36 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini berdasarkan maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang menjadi dasar gugatan rekonvensi Penggugat adalah ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara rekonvensi ini yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi adalah bagian yang tak terpisahkan dari perkara rekonvensi dan dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah anak bernama Noviana, umur 18 tahun adalah benar merupakan anak dari hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi ataukah tidak. Apakah benar Tergugat Rekonvensi melalaikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi ataukah tidak, dan apakah Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan tetap ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim memeriksa perkara menyatakan hanya akan mempertimbangkan pokok perkara rekonvensi yang dipertentangkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan hal-hal yang tidak dipertimbangkan dianggap telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat di muka sidang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk

Hal. 37 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yaitu mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, akan dipertimbangkan lebih lanjut karena terkait petitum angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yaitu menyatakan Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi nafkah lahir atau nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi, maka Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama menikah atau sejak bulan Agustus 1996 sampai dengan bulan Mei 2019 telah dibantah oleh Tergugat dalam jawaban rekonvensinya sekalipun tidak dikuatkan oleh saksi-saksi Tergugat karena saksi-saksi Tergugat menyatakan hal itu adalah hal pribadi yang tidak mungkin dapat diketahui oleh orang lain, namun oleh karena Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam memenuhi nafkah tidak dapat membuktikan dalil mengenai hal tersebut, maka dalil Penggugat tersebut terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimana Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan

Hal. 38 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensinya, maka terhadap petitum angka 3 Hakim mempertimbangkan bahwa dalam posita poin 5 gugatan Rekonvensinya tersebut Penggugat mencantumkan kata “kurang” memberi nafkah, biaya pendidikan anak dan lain-lain dan dalam fakta persidangan tidak ditemukan fakta adanya kelalaian dari Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan, maka Hakim menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak lalai dalam memenuhi nafkah Penggugat Rekonvensi sejak bulan Agustus 1996 sampai dengan bulan Mei 2019 atau telah memenuhi nafkah kepada Penggugat selaku istri Tergugat, karena fakta yang harus ditemukan bukan terpenuhi tidaknya segala kebutuhan Penggugat selaku istri Tergugat, melainkan ada tidaknya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti Tergugat melalaikan nafkah terhadap Penggugat, maka dengan demikian Hakim pemeriksa perkara menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi pada posita poin ini;

Menimbang bahwa sekalipun demikian, oleh karena ditemukan fakta bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Mei 2019 sampai dengan perkara ini putus Tergugat Rekonvensi tidak lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan rumah bersama, dengan demikian Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melalaikan nafkah selama 8 (delapan) bulan terakhir yaitu sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 dan sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagaimana fakta persidangan dimana Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan yang dapat dirata-ratakan sejumlah 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dari panen cengkeh sebelum dikeluarkan biaya kerja, maka Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk 8 (delapan) bulan atau sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 39 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi



Menimbang, bahwa oleh karena setelah ikrar talak, bekas istri wajib menjalani masa iddah, dan selama masa iddah itu pula Penggugat Rekonvensi wajib menjaga dirinya dengan tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain maka guna memenuhi kebutuhan primer Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi dapat dibebankan untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selagi tidak ada indikasi *nusyuz* yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan sekalipun Tergugat Rekonvensi mendalilkan Penggugat Rekonvensi sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, namun oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan atau sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka kesediaan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi tidaklah *Nusyuz*, sehingga tidak perlu digali lagi fakta apakah Penggugat Rekonvensi termasuk seorang istri yang *nusyuz* atau tidak, di samping itu *nusyuz* tidaknya seorang istri tidak hanya dilihat kepada peristiwa sebelumnya namun juga dilihat dari saat dia menjalani masa iddah yang mana belum dapat diukur saat ini, oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara dengan berpedoman kepada kaedah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, hal. 173, penerbit Mu'assasah al-Risalah: Beirut tahun 1996 edisi ke-4 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

مَا ثَبَتَ بَرْمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ.



"Fakta yang telah wujud dalam suatu waktu harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya"

Maka Hakim menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang tidak *nusyuz* dan Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah setelah bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun jumlah besarnya disesuaikan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama Tergugat Rekonvensi berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi, Penggugat rekonvensi telah diajak merasakan suka dukanya berumah tangga paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, oleh karena itu sangatlah manusiawi dan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku jika Penggugat Rekonvensi yang pernah diajak hidup bersama oleh Tergugat Rekonvensi sehingga mempunyai 1 (satu) orang anak, begitu diceraikan tidak diberikan kenang-kenangan (mut'ah) oleh Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi berdasarkan fakta persidangan dianggap mampu karena memiliki penghasilan tetap setiap tahun dari panen cengkeh berkisar sejumlah Rp. 120.000.000,- (dua seratus dua puluh juta rupiah) sebagai petani cengkeh, di samping penghasilan dari tanaman lainnya, atau dapat dirata-ratakan sekitar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa sebagai kompensasi putusnya rasa cinta dan hilangnya harapan seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam di dalam diri Penggugat Rekonvensi, di mana dalam hal ini kekecewaan seumpama itu tidak dapat dielakkan bagi istri yang diceraikan dan ini sejalan pula dengan ketentuan dalam firman Allah (s.w.t) Surah al-Baqarah ayat 241: yang artinya *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”;

Menimbang, bahwa mut'ah yang akan diberikan oleh seorang suami yang hendak menjatuhkan talaknya dengan talak raj'i kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan *ma'ruf* sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan dicerai oleh suaminya, di samping itu pula pemberian mut'ah tersebut harus tetap mempertimbangkan asas kepatutan, rasa keadilan dan kemampuan suami *in casu* Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Tergugat Rekonvensi sudah menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa 1 buah motor Mio 125, dengan dalih Penggugat Rekonvensi saat ini yang menguasai kios barang campuran yang merupakan usaha bersama yang menghasilkan dan adanya hasil panen cengkeh sebanyak 40 karung cengkeh yang belum terjual yang berada di rumah bersama yang saat ini ditinggali oleh Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi kesulitan untuk mengaksesnya sehingga saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memiliki uang untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi dan dalam persidangan Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi untuk memberikan 1 buah sepeda motor merek MIO 125 sebagai mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Hakim pemeriksa perkara menyatakan membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 1 buah motor Mio 125 yangmana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan total keseluruhan pembebanan akibat perceraian terkait dengan petitum lainnya dan dianggap telah dijawab;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah anak atas nama Noviana

Hal. 42 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Rusdin kepada Penggugat Rekonvensi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah terjadinya perkawinan tanggung jawab terhadap anak masih menjadi kewajiban kedua orang tua dan Tergugat Rekonvensi dalam hal ini selaku ayah dari anak yang bernama Noviana, dan oleh karena ditemukan fakta bahwa anak sebagaimana tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai pengakuan Tergugat bahwa Tergugat bersedia membayarkan nafkah untuk anak bernama Noviana sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, di samping itu Hakim pemeriksa perkara menganggap Tergugat Rekonvensi sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk berusaha atau masih dalam usia produktif untuk meningkatkan penghidupannya, sehingga Hakim menyatakan Tergugat Rekonvensi dapat dibebankan untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang nilainya dapat berubah sebesar 10% pertahunnya disesuaikan dengan tingkat kenaikan kebutuhan anak, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 43 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan
3. sidang Pengadilan Agama Parigi;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - 2.1. Mut'ah berupa 1 buah motor Mio 125;
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama Noviana binti Rusdin sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan menikah, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan 10% pertahunnya;
 - 2.4. Nafkah lampau selama 8 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- atau totalnya sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 44 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.816.000,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Parigi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim pemeriksa perkara, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh Mohammad Nursahlan, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Tunggal

Ttd.

Mazidah, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Nursahlan, S.HI.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	1.700.000,-
4. Redaksi	Rp	10.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	1.816.000,-

(satu juta delapan ratus enam belas ribu
rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Parigi

Hal. 45 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi



Panitera,

Tadarin, S.H.

Hal. 46 dari 45 halaman_Put. No. 273/Pdt.G/2019/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)